

Optimalisasi Fungsi Masjid di Tengah Pandemic Covid 19 (Telaah Syar'i, Regulasi dan Aplikasi)

Nani Machendrawaty¹, Yuliani², Asep Iwan Setiawan³, Yuyun Yuningsih⁴

¹²³⁴ Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran masjid pada masa *social distancing* akibat penyebaran *pandemic Coronavirus Disease* (Covid-19). Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi literatur dan kepustakaan disertai observasi atas aplikasi yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa masjid mempunyai fungsi yang istimewa tidak saja sebagai media *transendental* melainkan juga media peningkatan hubungan sosialnya umat Islam. Bahkan masjid dinilai sebagai pondasi lahirnya peradaban umat manusia. Munculnya *pandemic Coronavirus Disease* (Covid-19) menyebabkan lahirnya variasi kebijakan sebagai respon terhadap aturan pembatasan ibadah pada masa pandemic covid 19 yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran covid 19 terbukti melahirkan kebijakan variatif di seluruh masjid yang ada di Indonesia, disatu sisi menimbulkan pemahaman atas kebijakan yang ada disisi lain menimbulkan konflik keberagaman dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Fungsi Masjid, Pandemic Covid-19, Syar'i, Regulasi, Aplikasi.

Abstract

This study aims to analyze the optimization of the role of the mosque during the social distancing due to the spread of the pandemic Coronavirus Disease (Covid-19). The research method used qualitative research by applying literature and literature study approaches accompanied by observations of applications that occur in the community environment. The result shows that the mosque has a special function not only as a transcendental medium but also as a medium for enhancing the social relations of Muslims. Even the mosque is considered as the foundation of the birth of human civilization. The emergence of covid-19 led to the birth of a variety of policies in response to the rules of worship restrictions during the covid 19 pandemic issued by the government as an effort to break the chain of distribution of covid 19 proved to develop varied policies in all mosques in Indonesia. Further it raised an understanding of the policies. However, it caused conflicts diversity in people's lives.

Keywords: Mosque function, Pandemic Covid-19, Shar'i, Regulation, Application.

1. Pendahuluan

Kehadiran masjid di tengah kehidupan masyarakat memberikan inspirasi dan fungsi yang tidak sederhana, pertemuan dalam rangka ritual ibadah shalat misalnya, dapat membangun hubungan sosial yang menumbuhkan semangat solidaritas yang tinggi, belum ibadah lainnya yang berdampak sama pada peningkatan kedekatan antar umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa masjid sebagai lembaga keagamaan umat Islam bukan hanya sebagai media *transendental* juga sebagai media peningkatan hubungan dan kedekatan sosial.

Optimalisasi fungsi masjid baik pada tingkat intensifikasi maupun ekstensifikasi, berperan dalam pembinaan masyarakat, bukan saja dalam aspek kegiatan ibadah sebagai upaya peningkatan spiritual tapi juga bagi pembinaan aspek wawasan sosial, politik dan ekonomi serta wawasan lainnya sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Mesjid merupakan simbol sekaligus hakikat keimanan, fungsinya sebagai sentral agama, pendidikan dan budaya. Kehadirannya harus mampu berperan menumbuhkan peningkatan dalam aspek spiritual. Isyarat teologis yang menyatakan bahwa masjid itu adalah rumah Allah sesungguhnya memberikan makna bahwa masjid tidak lagi mengikat individu sebagai sosok pemiliknya, tetapi merupakan gambaran kolektifitas yang terikat pada semangat ketuhanan yang universal. Ia harus tumbuh memancarkan semangat kebersamaan yang tumbuh melalui proses interaksi sosial secara alamiah. Dalam situasi apapun, idealnya masjid dapat dijadikan pusat kegiatan dan pembinaan masyarakat demi mewujudkan tatanan sosial yang lebih baik. Namun nyatanya, dewasa ini peranan masjid dalam menyelesaikan permasalahan sosial keagamaan semakin mengalami kemunduran. Begitu banyak masjid yang dibangun hanya sebagai simbol ketimbang menjadi sarana untuk membangun umat.

Indonesia negara dengan mayoritas Umat Islam dan jumlah masjid terbanyak didunia mencapai angka 800.000 di tahun 2020 ini, kini dalam situasi penuh kesedihan mendalam akibat pandemic covid 19 yang melanda hampir di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia (Mahase, 2020). Pandemic Covid-19 ini diberitakan merupakan penyalit yang mulai timbul di Wuhan, Cina (Shi, et al., 2020) dan disebut sebagai pandemic yaitu wabah yang melanda seluruh dunia, penyakit menular dengan penularan yang begitu cepat dan hal ini telah diumumkan oleh WHO organisasi kesehatan dunia (Sohrabi, et al., 2020).

Dalam menghadapi pandemic covid 19 ini beberapa negara termasuk Indonesia menerapkan kebijakan penanganan yang berbeda-beda. Penanganan yang dilakukan diantaranya adalah: *Pertama*, Isolasi diri yaitu pemisahan orang yang sakit dan yang sehat, *Kedua*, karantina, yakni membatasi gerak orang yang diduga positif penyakit menular tetapi tidak sakit, baik karena mereka tidak terinfeksi atau mereka dalam masa inkubasi (Smith & Freedman, 2020). *Ketiga*, *Social distancing* yaitu pembatasan jarak dan pembatasan interaksi sosial masyarakat. *Keempat*, *social containment* adalah mengurangi interaksi pribadi yang sengaja dirancang bagi komunitas, wilayah atau kota yang diintervensi pemerintah (Smith & Freedman, 2020). *Kelima*, *Lockdown* adalah kelanjutan karantina kewilayahan dan kelanjutan *social distancing* dengan adanya ruang gerak yang dibatasi dan tidak boleh bepergian keluar dari tempat tinggal. *Keenam*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yaitu pembatasan kegiatan pada wilayah tertentu. Yang kini menjadi bagian dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dan kini Indonesia spontan menerapkan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan ibadah di rumah (Darmalaksana, Corona Hadis, 2020).

Ibadah di rumah sebagai bentuk aplikasi atas kebijakan yang ada, hal ini menunjukkan bahwa masjid hadir sebagai lembaga yang peduli akan kemaslahatan umatnya, interaksi yang dibatasi diharapkan tidak mengurangi optimalisasi fungsi masjid sebagai lembaga yang mampu menghadirkan aturan dan program yang disesuaikan dengan kondisi umat sehingga keberadaannya tetap dirasakan dalam upaya meningkatkan kualitas spiritual umat Islam..

2. Metodologi

Secara metodologis, penelitian ini menerapkan studi pustaka dan sekaligus studi lapangan, namun dibedakan secara tegas dengan penelitian kuantitatif (Priatna, 2020). Proses penulisan ini berdasarkan kajian literatur pada penalaran terkait optimalisasi fungsi masjid dalam memperoleh konsep-konsep serta teoritiknya dengan cara menggali dari

sumber wahyu dan menelusuri warisan pemikiran ilmiah para ilmuwan sebelumnya serta menganalisis sejarah Nabi dan para sahabat secara historis, melalui pendekatan kualitatif dengan mempertimbangkan aspek dalil syar'i, filosofis, historis, deskriptif, normative-evaluatif metaforis dan ditambah dengan observasi sebagai metode menganalisis kondisi real yang terjadi disamping alasan syar'i dan regulasi tentang optimalisasi masjid di tengah pandemic covid 19..

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Fungsi Masjid berdasarkan Al-Qur'an

Dari segi bahasa masjid berarti tempat bersujud, berasal dari kata sajada-yasjudu-sujudan. Sujud secara syariat dalam bentuknya lahiriah adalah meletakkan dahi, kedua tangan, lutut dan kaki ke bumi sebagai tanda tunduk, taat, patuh, hormat dan takzim. Maka bangunan tempat melaksanakan shalat dinamakanlah masjid. Al-Qur'an menyebutkan kata masjid 28 kali. Menurut Quraish shihab, (2006) Hakikat masjid dalam Al-qur'an adalah tempat melakukan segala aktivitas yang mengandung kepatuhan kepada Allah (QS. Al-Jin: 18). Adapun redaksi dan arti sujud dalam Al-Qur'an adalah: *Pertama*, sujud berarti penghormatan dan pengakuan akan kelebihan pihak lain (QS. Al-Baqarah: 34). *Kedua*, sujud berarti kesadaran akan kekhilafan dan pengakuan kebenaran yang disampaikan oleh orang lain, (QS. Thaha: 70). *Ketiga* sujud berarti taat pada ketetapan Allah yang berkaitan dengan alam raya ini (QS. Al-Rahman: 6).

Dalam Al-Qur'an nama masjid disandarkan kepemilikannya kepada Allah bukan kepada manusia yang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid. Hal ini mengandung pengertian bahwa kalimat "masjidallah" maknanya adalah segala aturan yang ada di dalam masjid adalah aturan Allah, mulai dari aturan berunjungnya, apa yang harus dikerjakan didalamnya dan harus bagaimana aturan keluarannya semua bersumber dari aturan Allah yang mengingatkan kita kepada Allah. (QS. Al Baqarah: 114).

Menurut Quraish Shihab (1996) Dalam pengelolaan masjid ada dua prinsip dalam dalam Al-Qur'an yaitu : *Pertama*, Bahwa masjid adalah milik Allah sehingga tidak dibenarkan melakukan kegiatan diluar ketentuan Allah (QS. Al Jin : 18). *Kedua*, Pengelola masjid harus memiliki sifat-sifat terpuji diantaranya beriman kepada Allah dan hari kiamat, mendirikan solat, menunaikan zakat serta takut hanya kepada Alloh (QS. At Taubah : 18)

Dalam optimalisasi fungsi masjid ada 2 hal yang terpenting yaitu adanya aturan masjid yang bersumber dari aturan Allah dan ada program masjid yang harus berorientasi kepada Alloh dalam upaya mewujudkan kemakmuran. Makmur dalam arti "al'umru" artinya program yang ada harus dioptimalkan demi lahirnya keberkahan, kemanfaatan dan menghadirkan kesuksesan.

Mesjid adalah tempat ibadah umat Islam, maka banyaknya masjid yang dibangun harus seiring dengan optimalisasi pengelolaannya, mampu menghadirkan peningkatan amaliah berupa pahala bukan malah banyaknya masjid menambah masalah dan dosa. Misalnya, menimbulkan kesenjangan dan perselisihan antar kelompok masyarakat, menjadi media ketidakjelasan penyaluran dana zakat dan sumbangan lainnya.

Pengelolaan masjid juga harus selaras dengan pembinaan umat, maka semua hal yang menyangkut proses dan sarannya harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan serta menjunjung kenyamanan semua kalangan baik kanak-kanak, remaja, dewasa, orang tua, pria, wanita, orang kaya, miskin, pejabat dan rakyat biasa.

Meski demikian mendirikan shalat boleh dilakukan tidak hanya dimasjid, seperti sebuah keterangan sabda nabi SAW "dijadikan bagiku seluruh bumi sebagai tempat sujud (masjid) dan tanahnya dapat digunakan untuk bersuci" (HR. Muslim). Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa melaksanakan ibadah shalat tidak mutlak pada suatu tempat saja, tetapi dapat dilaksanakan diberbagai tempat dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan. Dalam hal ini termasuk menjadikan rumah tempat tinggal kita sebagai masjid atau tempat bersujud (QS.Yunus:87)

Menurut Muslim (2004) masjid secara sosiologis diartikan sebagai tempat atau bangunan tertentu yang diperuntukan bagi orang-orang muslim untuk mengerjakan shalat yang terdiri dari shalat wajib dan shalat sunah, baik dilakukan secara perseorangan maupun secara berjamaah. Selanjutnya masjid sebagai tempat dilakukannya kegiatan ibadah shalat jum'at dinamakan sebagai masjid jami' selain dari pada itu masjid yang dapat dilakukannya ibadah shalat wajib dan rawatib saja dinamakan mushalla. Dalam Muslim kata ini merujuk pada kata "shalla- Yushalli- shallatan" yang memiliki makna sebagai tempat melakukan ibadah shalat. Pada awal perkembangan dan perjalanan dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama islam yang pertama beliau bangun adalah masjid sebagai pusat pengembangan ajaran islam. Dari agungnya masjid beliau memulai membina masyarakat dengan berbagai ras, suku, dan agama, hingga terbentuklah masyarakat yang beliau bina sebagai orang-orang muslim yang berhasil dengan baik dan menjadi pemimpin pada masanya.

Berdasarkan sejarah, Nabi Muhammad SAW dalam proses membangun masyarakat baru di Kota Madinah, langkah pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Masjid bukan hanya tempat melaksanakan shalat tetapi juga tempat mempersatukan umat Islam dari berbagai unsur kekabilahan dan sisa pengaruh perselisihan di masa jahiliyyah, tempat pengajaran dan bimbingan umat Islam bahkan menurut sejarah masjid dijadikan gedung parlemen untuk bermusyawarah dan menjalankan roda pemerintahan. (Syaiikh Shafiyurrahman Al Mubarakfury, 2004).

Hal ini menunjukkan bahwa peradaban baru dimulai dari masjid. Maka masjid mempunyai peran dan fungsi yang istimewa. Keberadaan masjid pada era Rasulullah lebih tepat dikatakan sebagai institusi yang membangun peradaban umat islam yang modern. Fungsi masjid pada masa Rasulullah SAW Adalah: a. Sebagai tempat melaksanakan ibadah *mahdhah*. b. Sebagai pusat pendidikan dan pengajaran islam. c. Sebagai pusat informasi islam. d. Sebagai tempat menyelesaikan perkara hukum dan keadilan. e. Sebagai tempat kegiatan sosial, politik dan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Alwi (2012) menyatakan bahwa kondisi ril masjid saat ini masih jauh dari contoh masjid pada zaman rasulullah SAW, kondisi tersebut diperparah oleh persepsi sebagian masyarakat yang belum bisa menerima multifungsi masjid dalam banyak aspek kehidupan termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan jamaahnya, meskipun demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki prospek yang cukup cerah dimana didukung oleh kondisi masyarakat yang terus mengalami transformasi kearah modernisasi, tinggal bagaimana menyiapkan tenaga di bidang manajemen yang ahli dan memiliki ahlakul karimah.

3.2.Pengaruh Penanganan Pandemic Covid 19 dan Regulasinya di Indonesia terhadap Aplikasi Optimalisasi Fungsi Masjid.

Sejak 11 Maret 2020 WHO menyatakan bahwa Covid (*coronavirus diseases*) 2019 merupakan pandemic yang tidak bisa dianggap remeh, sehingga berbagai negara yang terdampak mengambil berbagai kebijakan sebagai upaya penanganannya. Dan tercatat China lah yang pertama menemukan virus ini dengan kondisi internal negara china yang terdampak wabah virus covid 19. Virus ini semakin mewabah ke beberapa negara lainnya termasuk Indonesia.

Secara Global menurut WHO yang terkena wabah adalah 213 negara, terkonfirmasi 2.959.929 dan meninggal 202.733. Sedangkan di Indonesia dengan jumlah kasus (28/04/2020) sebanyak 9.511 terkonfirmasi positif Covid-19, 773 orang meninggal dunia, 7.484 dalam perawatan dan 1.254 orang dinyatakan sembuh (www.covid19.go.id).

Beberapa kebijakan telah bergulir di Indonesia seperti *social distancing* atau *physical distancing*, kebijakan merumahkan berbagai aktivitas seperti aktivitas belajar, bekerja dan beribadah. Dan kini Indonesia mengarah kepada pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) yang dalam prosesnya harus didampingi dengan kebijakan darurat sipil, dilaksanakan secara tegas, disiplin dan efektif.

Dengan regulasi yang ada, Presiden meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri dan tetap terkoordinasi dengan pemerintah pusat lewat Ketua Gugus Tugas. PSBB dapat diusulkan oleh gubernur/wali kota kepada Menteri Kesehatan dengan pertimbangan Ketua Gugus Tugas, atau dapat diusulkan oleh Ketua Gugus Tugas kepada Menteri Kesehatan. Saat bersamaan, masyarakat juga diminta tetap menjaga jarak aman untuk memutus rantai penularan virus. Menjaga jarak aman antarorang (*social distancing*) dan membatasi seluruh akses masuk maupun keluar dan dari suatu wilayah dinilai efektif untuk mengendalikan persebaran Covid-19.

Dalam hal penanganan pandemic covid 19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan (www.covid.go.id) sebagai bentuk respon dan aksi pemerintah atas kondisi yang terjadi, dengan regulasinya sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan covid 19 (01 April 2020).
2. Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keputusan presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan covid 19. (02 April 2020).
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid 19 (02 April 2020).
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020 (03 April 2020.)
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2014 tentang pemasukan alat Kesehatan melalui mekanisme jalur khusus (*special access scheme*) (03 April 2020).
6. Keputusan Menkes RI Nomor HK.0107/MENKES/218/2020 tentang alat Kesehatan, alat Kesehatan *diagnostic in vitro* dan perbekalan Kesehatan rumah tangga yang dikecualikan dari perizinan tata niaga impor dalam rangka penanggulangan covid 19. (03 April 2020).
7. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 41 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Menteri PANRB Nomor 36 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik bagi ASN dalam upaya pencegahan covid 19. (06 April 2020).
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka percepatan penanganan covid 19. (07 April 2020).
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid 19. (08 April 2020).
10. Mekanisme pengajuan PSBB lintas wilayah (08 April 2020).
11. Surat Edaran Menteri BUMN RI Nomor: SE-4/MBU/04/2020 tentang larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19. (09 April 2020).
12. Keputusan Bupati Bogor nomor 360/216/Kpts/Per-UU/2020 tanggal 2 April 2020 tentang perubahan kedua atas keputusan Bupati Bogor nomor 360/200/Kpts/Per-UU/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas percepatan penanganan covid 19 di Kabupaten Bogor.(09 April 2020)

13. Keputusan Bupati Bogor nomor 360/216/Kpts/Per-UU/2020 tanggal 2 April 2020 tentang perubahan kedua atas keputusan Bupati Bogor nomor 360/200/Kpts/Per-UU/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas percepatan penanganan covid 19. di Kabupaten Bogor.(09 April 2020)
14. Keputusan Bupati Bogor nomor 360/08-BPBD/2020 tanggal 7 April 2020 tentang perpanjangan status tanggap darurat bencana non alam akibat virus corona di Kabupaten Bogor tahun 2020. (09 April 2020)
15. Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan penyebaran covid 19. (09 April 2020)
16. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB (09 April 2020)
17. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 380 tahun 2020 tentang PSBB (09 April 2020)
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program kedaruratan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan /atau limbah bahan berbahaya dan beracun. (10 April 2020)
19. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020 tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi *emerging* tertentu bagi RS yang menyelenggarakan pelayanan covid 19. (10 April 2020)
20. Surat Edaran Nomor SE.07/BC/2020 Tentang pedoman penelitian importasi barang yang menggunakan skema tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional sebagai dampak pandemic covid 19. (10 April 2020).
21. SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PANRB tentang perubahan kedua libur cuti nasional dan cuti Bersama 2020. (10 April 2020)
22. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 tahun 2020 tentang pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. (11 April 2020).
23. Peraturan Menteri Perhubungan RI No.PM 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran covid 19 (11 April 2020).
24. Surat Edaran Menteri Perindustrian RI Nomor 7 tahun 2020 tentang pedoman pengajuan permohonan perizinan pelaksanaan kegiatan industri dalam masa kedaruratan Kesehatan masyarakat covid 29. (11 April 2020).
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/249/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dalam rangka percepatan penanganan covid 19. (12 April 2020).
26. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/248/2020 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. (11 April 2020).
27. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana nasional tanggal 13 April 2020.
28. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/I/385/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penyediaan sarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dan himbauan memakai masker untuk Mencegah Penularan covid 19. (14 April 2020)
29. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02/I/385/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penyediaan sarana CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) dan himbauan memakai masker untuk Mencegah Penularan covid 19. (14 April 2020)
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 30 tahun 2020 tanggal 18 April tentang Pendoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan covid 19 di

- Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat, dan Daerah Kabupaten Sumedang. (20 April 2020).
31. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 443 tahun 2020 tanggal 18 April 2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan covid 19. (20 April 2020)
 32. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 25 tahun 2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran covid 19. (24 April 2020)
 33. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan covid 19 di Tingkat Rukun Warga (RW) melalui Pembentukan 'Satgas Jogo Tonggo'.(26 April 2020)
 34. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.01/MENKES/295/2020 tanggal 24 April 2020 tentang klaim biaya perawatan pasien bagi rumah sakit yang melayani pasien covid 19. (27 April 2020)
 35. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tanggal 6 April 2020 tentang petunjuk teknis klaim biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging di rumah sakit yang membuka pelayanan pasien covid 19.(27 April 2020).

Munculnya regulasi bukan hanya dari pemerintah, namun juga muncul dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Lembaga yang menghimpun para ulama dan cendekiawan muslim. MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan adanya pandemic covid 19 ini (mui.or.id) . Diantara fatwa MUI adalah:

1. Fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid 19. (17 Maret 2020)
2. Fatwa Nomor 17 tahun 2020 tentang pedoman *Kaifiyat* Shalat bagi tenaga Kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien covid 19. (28 Maret 2020)
3. Fatwa Nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (*tajhiz al-jana'iz*) muslim yang terinfeksi covid 19. (28 Maret 2020)

Dalam fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tersebut dijelaskan beberapa hal diantaranya : *Pertama*, dalam hal menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al khams*) maka menjaga kesehatan dan menjauhi hal yang bisa menyebabkan terpapar virus merupakan wujud ikhtiar umat yang harus dilakukan, *Kedua*, orang yang telah terpapar virus, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan terhadap orang lain, baginya shalat jum'at dapat diganti dengan shalat dzuhur, karena salat jum'at berpeluang menularkan virus secara masal, maka haram baginya melakukan ibadah salat jum'at dan ibadah lainnya di tempat umum. *Ketiga*, apabila berada dalam kawasan yang potensi penularannya tinggi maka boleh meninggalkan salat jum'at, menggantinya dengan dzuhur di rumah dan meninggalkan ibadah lain di masjid atau tempat umum lainnya. *Keempat*, apabila berada di kawasan yang potensi penularannya rendah maka tetap wajib menjalankan peribadahan seperti semula dengan menjaga jarak, membawa sajadah masing-masing dan sering membasuh tangan dengan sabun. *Kelima*, dalam kawasan dengan penyebaran covid 19 tidak terkendali dan mengancam keselamatan jiwa, maka menyelenggarakan shalat jum'at di kawasan tersebut tidak boleh dilaksanakan di masjid dan wajib mengganti dengan shalat zhuhur di rumah masing-masing, begitupula ibadah lainnya dipusatkan di rumah masing-masing *Keenam*, dalam kondisi penyebaran covid 19

terkendali, maka shalat jum'at dan ibadah lainnya yang melibatkan banyak orang tetap wajib diselenggarakan dengan tetap menjaga kesehatan diri agar tidak terpapar covid 19. *Ketujuh*, pengurusan jenazah (*tajhiz al-janaiz*) dilakukan oleh pihak berwenang sesuai aturan protokol baik memandikan dan juga mengafani, dan tetap harus sesuai dengan tuntunan syariat, sedangkan menshalatkan dan menguburkan dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga diri dari penularan virus covid 19. *Kedelapan*, tindakan yang menimbulkan kepanikan, kerugian publik dan penyebaran berita *hoax* hukumnya haram *Kesembilan*, himbuan memperbaiki kedekatan dengan Allah dengan cara memperbanyak dzikir, istigfar sebagai proses taubat, bersolawat kepada Nabi SAW, melafalkan *qunut nazilah* ketika melaksanakan shalat fardhu, meningkatkan kepedulian terhadap sesama dengan bersedekah serta berdoa kepada Allah SWT agar diberi perlindungan dari musibah dan marabahaya. (*daf'u al bala*).

Adapun Fatwa No 14 tahun 2020 tersebut berdasar pada beberapa Ayat Al-Qur'an yaitu: QS. Al-Baqarah: 155-156 tentang pentingnya sabar dalam menghadapi musibah, QS. Al-Taghabun: 11 tentang semua musibah ada atas izin Allah, QS. At-Taubah :51 tentang musibah adalah ketetapan Alloh, QS Al-Hadid: 22-23 tentang musibah itu sudah ditentukan di *lauh mahfuzh*, QS. Al Anfal:25 tentang Allah itu keras sisksaannya, QS. Al-Baqarah: 195 larangan mendekati pada kebinasaan, QS. Al-Taghabun: 16 tentang perintah bertaqwa, QS Al-Baqarah:185 tentang Allah menghendaki kemudahan.

Selain berdasar pada ayat Al-Qur'an juga berdasar pada beberapa hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang pentingnya karantina wilayah dan isolasi diri Ketika musim wabah terjadi dan larangan shalat di masjid apabila ada uzur yaitu dalam keadaan sakit dan uzur termasuk alas an pandemic covid 19 ini. MUI juga dalam mengeluarkan fatwanya yang berkaitan dengan bolehnya mengganti shalat jum'at dengan shalat zuhur dan pelaksanaannya di rumah merujuk pada kitab al-Majmu pendapatnya An-Nawawi juz 4:352 tentang gugurnya kewajiban shalat jum'at bagi orang yang sakit dan sakitnya bisa menimbulkan kemadharatan bagi yang lainnya serta beresiko terhadap keselamatan diri dan orang lain. Betapa tidak karena covid 19 ini merupakan virus bahaya yang terkadang gejalanya tidak terlihat dan proses penularannya begitu cepat.

Fatwa MUI ini pun merujuk pada dalil secara histori pada zaman shahabat Umar bin khatab dan Aby Ubaydah, (Syaikh Ali Ash Shalabi,18 H). Abi Ubaydah nama aslinya adalah Amir bin Abdullah al Jarrah seorang sahabat terpercaya Nabi dan sahabat paling disenangi setelah sahabat Abu Bakar (Imam Al-Dzahabi dalam kitab Siyar al-a'lam al nurbala') bahkan menjadi sahabat yang diperhitungkan untuk menggantikan Nabi setelah Nabi wafat. Beliau meninggal ketika hijrah dari Madienah ke Syam tertular wabah *tha'un amwas* padahal sudah ada pemberitahuan sebelumnya tentang wabah yang melanda tersebut, namun waktu itu Abi Ubaydah tetap melanjutkan perjalanan dengan pemahaman bahwa itu sudah takdir Alloh. Berbeda dengan Umar bin khatab yang memutuskan tidak melanjutkan perjalanan karena mengacu kepada hadist Nabi SAW Riwayat Bukhori Muslim berikut ini: "Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri. Maka, jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada didaerah itu janganlah kalian keluar untuk lari darinya" (HR. Bukhari & Muslim)

Sebagaimana diketahui bahwa akibat wabah tersebut 20 ribu orang wafat hampir separuhnya penduduk Syam. Sampai akhirnya Ketika Amr bin Ash memimpin Syam wabah itu hilang. Amr bin Ash berkata: Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. (Ibnu Ubayk al-Shafady al Wafi bi al-Wafayat, t.t) dan sebagaimana solusi dari Amr bin Ash untuk berpencar, menjaga jarak dari keramaian dan menahan diri untuk tetap di rumah, hal ini senada dengan kebijakan yang Indonesia lakukan saat ini.

Fatwa MUI yang dikeluarkan ternyata mendapat respon variatif dari para pengelola masjid yang ada di Indonesia. Di kawasan aman misalnya shalat berjamaah, shalat jum'at bahkan tarawih masih dilaksanakan di masjid, namun di kawasan beresiko atau dikenal dengan *red zone* covid 19, Kota Bandung misalnya, kebanyakan pelaksanaan ibadah yang tadinya di masjid diarahkan ke rumah masing-masing dan program yang lainnya dilakukan dengan menggunakan media online, namun tidak sedikit pengelola masjid yang masih memberlakukan pelaksanaan ibadah massal tetap dilaksanakan di masjid. Hal ini tentunya berpengaruh baik bagi mereka yang memahami keberadaan Fatwa MUI, namun di lain pihak justru menimbulkan konflik keberagaman dan *distorsi meaning* tidak mengkombinasikan wahyu dengan akal terkait pentingnya mencegah kemadharatan individu dan sosial.

4. Kesimpulan

Peradaban umat manusia sesungguhnya bermula dari masjid karena fungsi masjid berdasarkan syar'i dan histori pada dasarnya bukan hanya sebagai tempat ibadahnya umat Islam, namun juga merupakan sentral pendidikan, sosial, budaya bahkan politik. Kondisi negara Indonesia yang kini dilanda *pandemic Coronavirus Disease (Covid-19)* yang melahirkan beberapa regulasi dan kebijakan termasuk salah satunya adalah himbauan untuk membatasi aktivitas bersama di masjid melahirkan fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah *pandemic covid 19*. Hendaknya fatwa ini lah yang dijadikan dasar pijakan dan acuan dalam pengelolaan fungsi masjid baik berkaitan dengan aturan maupun penyesuaian program yang ada. Fatwa inipun seharusnya dijadikan dasar pijakan beribadah di masjid saat ini karena fatwa tersebut muncul hasil keputusan pada ulama dan cendekiawan muslim dalam rangka mencegah kemadharatan dan memutus rantai penyebaran virus covid 19.

5. Daftar Pustaka

Al Mubarakfury, S.S. (1997) *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Qur'an Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia

Alwi, Muhammad Muhib. 2015. Optimalisasi Fungsi Masjid dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal al-Tatwir*. Vol 2 No. 1.

Darmalaksana, W. (2020). Corona Hadis. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ibnu Ubayk al-Shafady, *al Wafi bi al-Wafayat*, vol 30 (Beirut Dar al- Khotob al-Ilmiyah, t.t), 288

Imam al Bukhori " Shohih al Bukhori, hadis nomor 5288," ditakhrij via <http://carihadis.com/Shahih Bukhori/--sargha>, diakses 16 maret 2020.

Imam Bukhori, Shohih al Bukhori, Hadits nomor 5288" ditakhrij via, <http://carihadis.com/Shohih Bukhori/sargha>, diakses 16 maret 2020

Imam Malik, "Muwatho Malik, hadis nomor 1391" di Takhrij via <http://carihadis.com/Muwatho Malik,/-sargha> diakses 16 maret 2020.

Mahali, A.M. (2002) *Asbabun Nuzul. Studi Pendalaman Al-Qur'an*. Jakarta: RajGrafindo Persada

Mahase, E. (2020). Coronavirus: covid-19 has killed more people than SARS and MERS combined, despite lower case fatality rate . *The BMJ*.

Shihab, Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan

_____ (2006). *Menabur Pesan Ilahi, Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Lentera Hati.

Smith, A. W., & Freedman, D. O. (2020). Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak . *Journal of Travel Medicine*





Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Tahdzib Asma' wa al- Lugot* vol 1, 03 (Beirut Dar al Fikri 1996).

<https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses 29 April 2020

<https://covid19.go.id/p/regulasi> diakses 29 April 2020

<https://mui.or.id/category/produk/fatwa/> diakses tanggal 28 April 2020

Biografi Penulis

	<p>Dr.Hj.Nanih Machendrawaty,M.Ag Dosen Manajemen Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung</p>
	<p>Dra.Hj. Yuliani, M.Pd Dosen Manajemen Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung</p>
	<p>Asep Iwan Setiawan, M.Ag. Dosen Manajemen Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung</p>
	<p>Yuyun Yuningsih, S.Sos.I, M.Ag Dosen Manajemen Dakwah dan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung</p>

